



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 2 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN
SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, perlu dilaksanakan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. bahwa untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik dan menjaga kelangsungan sistem pelelangan secara elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, perlu membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);



2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

PARAF KOORDINASI	
WABUP	2
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	4
KABAG.HUKUM	1

Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab, bertugas :
bertanggung jawab atas kebijakan pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- b. Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik, bertugas :
 1. memimpin operasional harian layanan pengadaan secara elektronik;
 2. memberikan arahan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 3. menyusun laporan kegiatan layanan pengadaan secara elektronik serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Administrator Pusat Pelayanan Elektronik, bertugas :
 1. mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset Layanan Pengadaan Secara Elektronik, dan keamanan informasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik serta



sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

2. melaksanakan peningkatan kapasitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan sistem pendukungnya; dan
 3. mengembangkan sistem informasi di lingkungan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (apabila dibutuhkan).
- Tugas Administrator Pusat Pelayanan Elektronik dilakukan dengan:
1. penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
 2. penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
 3. pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 4. pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disertai penginformasian kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
 5. pelaksanaan intruksi teknis dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- d. Verifikator, bertugas :
1. melakukan pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 2. memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi User ID Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
 3. menyampaikan informasi kepada calon Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik tentang kelengkapan dokumen yang di persyaratkan;
 4. mengelola arsip dan dokumen Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik; dan
 5. melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- dalam menjalankan tugasnya:
1. verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan



User ID Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik.

- e. Layanan dukungan (*helpdesk*), bertugas :
1. pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 2. pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan
 3. publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/ atau media non elektronik.

Pemberian layanan dukungan (*helpdesk*) dilakukan dengan:

1. pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
2. penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
3. pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa;
4. mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
5. mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
6. menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan
7. memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.

- f. Admin Agensi, bertugas :
- memberikan pelayanan verifikasi dan pemberian akun Pejabat Pembuat Komitmen, Kelompok Kerja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik lainnya.



KETIGA : Kepada Tim diberikan Honorarium Per Bulan dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|--------------------|---------------|
| a. Admin PPE | : Rp750.000,- |
| b. <i>Helpdesk</i> | : Rp600.000,- |
| c. Admin Agensi | : Rp600.000,- |

KEEMPAT : Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2026.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 2 Januari 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

PARAF KOORDINASI	
WABUP	X
SEKDA	X
KA.SKPD/ASISTEN	X
KABAG.HUKUM	X

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat di Padang;
2. Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
4. Sdr. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang;
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang; dan
6. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN
 NOMOR **2** /KEP/BPP/2026
 TANGGAL **2 JANUARI** 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN
 PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2026

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	RINO, ST.MT	Kabag Pengadaan Barang/Jasa	Penanggung Jawab
2.	LINA JAYANITA, ST	Kasubag Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kepala Layanan Pengadaan Secara Elektronik
3.	ALVINUR HIDAYAT, ST	Staf Dinas Komunikasi dan informasi	Admin Pusat Pelayanan Elektronik
4.	ROVENDRI LEORA, SE	Staf Bagian Pengadaan Barang/Jasa	Verifikator
5.	NOVITA SARI MARDI, S.Pd	Penata Layanan Operasional	Helpdesk
6.	MARTATI HIDAYAT, S.Kom	Pranata Komputer Ahli Pertama	Helpdesk
7.	FADLY HILHAMI	Peradministrasi Perkantoran	Admin Agensi

PARAF KOORDINASI	
WABUP	
SEKDA	
KA.SKPD/ASISTEN	
KABAG.HUKUM	

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS